

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NASYID ISLAMI MENURUT PANDANGAN NASHIRUDDIN
AL-ALBANI DAN QURAIISH SHIHAB**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NOLA NALURITA
NIM. 11920322612

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1444 H/2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Nasyid Islami Menurut Pandangan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab** yang ditulis oleh:

Nama : Nola Nalurita
 NIM : 11920322612
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
Rahman Alwi, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Nasyid Islami Menurut Pandangan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab)”** yang ditulis oleh :


Nama : Nola Nalurita
 NIM : 11920322612
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
 NIP. 19591231 198703 1 037

Pekanbaru, 13 Juni 2023
 Pembimbing Skripsi II


 Ahmad Afas'ari, SHI.,MA.,HK.
 NIP. 19840619 201503 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nola Nalurita
NIM : 11920322612
Tempat/ Tgl. Lahir : Pandalian, 04 November 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Nasyid Islami Menurut Pandangan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 12 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan**



NIM : 11920322612

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan Arab Latin Arab Latin

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	A'
ث	TS	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H'
س	Sy	ء	A
ش	Sh	ي	Y
ډ	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna
 Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi Qaulun

Diftong (ay) = ي misalnya خير Menjadi Khayrun

Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalah li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya $\text{في رَحْمَةِ اللَّهِ}$ menjadi fi rahmatillah.

D Kata Sandang dan Lafdzul-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nola Nalurita (2023) : Nasyid Islami Menurut Pandangan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab

Fokus penelitian ini, adalah untuk mengetahui: (1) Pemikiran Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab tentang hukum nasyid islami (2) Perbandingan metode istinbat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab dalam masalah hukum nasyid islami, dan (3) Relevansi pemikiran Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab tentang hukum nasyid islami dengan konteks sekarang.

Fokus penelitian ini adalah menguraikan dan membandingkan antara pemikiran Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab serta relevansinya dengan konteks sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan fikih, pendekatan kontekstual, historis-kritis dan filosofis. Penyajian data menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif, content analysis dan usul fikih.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Menurut pendapat Nashiruddin al-Albani, bahwa nasyid islami merupakan suatu perbuatan bid'ah karena merupakan hal baru dan tidak pernah dikenal oleh kalangan para ulama *as-Salaf*. Tidak pernah diriwayatkan dari seorang nabi pun tentang adanya perintah tersebut. Kalaulah mendengar dan memainkan alat musik termasuk bagian agama ini dan termasuk mendekati diri kepada Allah SWT, tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah dan diterangkan oleh beliau se jelas-jelasnya kepada umatnya. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa Nasyid diperbolehkan, karena tidak ada larangan menyanyikan lagu didalam islam dan beliau berpendapat bahwa nasyid sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. ditandai dengan peristiwa ketika Nabi Pertama kali tiba dimadinah, beliau disambut dengan nyanyian "*Thala'a al-badru 'alaina min tsaniyyah al-wada'*". Dalam menghukumi lagu dan musik Nashiruddin al-Albani menggunakan kaidah *Sad adz-Dzariah* (menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada keharaman). Menurutnyanya nyanyian dan musik serta kebiasaan mendengarkannya dapat menimbulkan banyak kerusakan dan penyimpangan terhadap syariat. Sedangkan Quraish Shihab dalam menghukumi lagu dan musik lebih melihat pada dampak dan konten musik. Kalau dampak dan konten musik itu positif hukumnya boleh, sementara kalau dampak dan kontennya negatif dihukumi haram. Pendapat yang paling relevan pada masa kini adalah pendapat Quraish Shihab karena Kondisi masyarakat Islam pada hari ini memerlukan pesan-pesan dakwah yang disampaikan dengan kesenian musik. Hal ini bertepatan dengan jiwa nurani seseorang yang gemar akan kesenian yang indah. Akan tetapi, apabila kesenian musik dicampur dengan unsur-unsur yang haram seperti lirik yang melalaikan, maka hal ini sudah pasti dilarang di dalam Islam dan sewajarnya umat Islam itu menjauhkan diri padanya.

Kata Kunci: Nasyid, Islami, Nashiruddin al-Albani, Quraish Shihab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan.

Shalawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafaz *Allahumma Shalli wa Sallim'Ala Sayyidina Muhammad wa 'Ala Alihi Sayyidina Muhammad*. Berkat beliau kita dapat menikmati agama islam agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisabertemu dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“(Nasyid Islami Menurut Pandangan Nashiruddin Al-Albani Dan Quraish Shihab)”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda M. Nasir, Ayahanda Sudirman dan Ibunda Salmawati, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed.,Dipl.Al.,M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I.,MA.HK. sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Kepada adik tercinta Siti Aisyah dan Ahnaf Syairazy, terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kelak kita semua bisa menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membanggakan orang tua kita.
9. Kepada seluruh keluarga besar, Maudo Rika dan Om Bambang, Ibu Neneng dan Pak uwo, dll. yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
 10. Kepada saudari tercinta di Rantau Indri Yani, S.Ag telah menjadi teman yang baik, yang telah mengawal skripsi ini hingga sidang, semoga kelak kita akan sukses dengan cita-cita dan mimpi kita masing-masing dan semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT.
 11. Kepada sahabat tercinta Nola Saputri SH, telah menjadi teman yang baik, semoga kelak kita akan sukses dengan cita-cita dan mimpi kita masing-masing dan semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT.
 12. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Lubuk Mas, Pelalawan tahun 2022, terutama para Ciway Solid: Elvi Julia, Himatul Aliyah, Helvira Yulianda dan Inten Nugraini yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 13. Teruntuk seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2019, M. Nailur Rahman, Devi Rezi Cahyani, Tessa Alfizah, Diswana Swandi dan Herlinda Wati yang telah membantu penyusunan skripsi ini, mulai dari bantuan menyumbangkan ide, memberikan motivasi, serta berbagi cerita dan semangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.

14. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada keluarga besar HMPS-PM (Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Fakultas Syariah dan Hukum, keluarga besar MISS Muslimah Award Riau, serta seluruh teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau sahabat yang lainnya.
15. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Nola Nalurita
NIM. 11920322612

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORITIS TENTANG NASYID	8
A. Pengertian Nasyyid.....	8
B. Seni Musik Pada Masa Rasulullah SAW	12
C. Pandangan Ulama Tentang Nasyyid	14
D. Pendapat Ulama Mazhab Fiqh.....	16
E. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Analisis Data	26

BAB IV NASYID ISLAMI MENURUT NASHIRUDDIN AL-ALBANI DAN

QURAIISH SHIHAB	28
A. Biografi Nashiruddin al-Albani	28
1. Riwayat Hidup.....	28
2. Pendidikan	29
3. Guru dan Murid	33
4. Karya-Karya	35
5. Metode Istinbath Hukum.....	38
B. Biografi Quraish Shihab	40
1. Riwayat Hidup.....	40
2. Pendidikan.....	42
3. Karya-Karya	46
4. Metode Istinbath Hukum.....	49
C. Pendapat Nashiruddin al-Albani mengenai Nashyid Islami dan Metodologi Istinbath	53
1. Pendapat Nashiruddin al-Albani	53
2. Metodologi Istinbath Nashiruddin al-Albani	57
D. Pendapat Quraish Shihab mengenai Nashyid Islami dan Metodologi Istinbath	59

1. Pendapat Quraish Shihab	59
2. Metodologi Istinbath Quraish Shihab	61
E. Analisis Komperatif Pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai Nasyid Islami	63
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah yang selaras dengan fitrah manusia. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *salima* yang berarti “selamat”, “sentosa”, dan “damai”. Dari kata itu terbentuk *aslama*, *yuslimu*, *islaman*, yang berarti “tunduk”, “taat”, “pasrah” dan “berserah diri”. Maksud penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yaitu Allah SWT. Jadi, Islam berarti berserah diri kepada Allah SWT.¹ Islam tidak menafikan (mengabaikan) fitrah dan naluri manusia, seperti bergembira, bersenang-senang, tertawa dan bermain sebagaimana mereka diciptakan untuk suka makan dan minum. Manusia tidak sama dengan malaikat yang seluruh waktunya digunakan hanya untuk melakukan ketaatan tanpa henti kepada Allah.²

Seni adalah keterampilan menciptakan karya yang berkualitas baik dalam hal keindahan, kehalusan, dan sebagainya.³ Kemampuan berseni merupakan salah satu perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Seni adalah keindahan, merupakan ekspresi jiwa dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia yang didorong oleh kecenderungan senimannya terhadap yang indah,

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. ke-12, h. 1.

² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid*, (Bogor: Pustaka at-Takwa, 2012), Cet. ke-5, h. 3.

³ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Cet. ke-3, h. 1388.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apapun keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia, atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya.⁴

Musik merupakan bagian dari seni sebagai sarana komunikasi yang cukup efektif melalui segala aspek kehidupan dan musik dapat mempengaruhi emosi bagi yang menikmatinya.⁵ Seni musik sudah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini, dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dari segi peralatan, instrumen, aransemen juga mengalami kemajuan sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri.

Sebuah fenomena yang meresahkan kini tengah dan bahkan sudah bergulir di kalangan pemuda-pemudi muslim sejak lama: yakni kegemaran mendengarkan lagu dan musik. Sederet nama penyanyi dan biduanita dalam dan luar negeri, single maupun dalam bentuk grup musik modern, tertata rapi dalam ingatan para pemuda-pemudi muslim, bahkan para orang tua dan anak-anaknya.⁶

Belakangan ini berkembang suatu bentuk hiburan yang dikenal dengan “Nasyid Islami” di kalangan sebagian umat Islam, dan dianggap sebagai alternatif dari lagu dan musik yang dinyanyikan oleh penyanyi dan biduanita. Pada mulanya nasyid hanya sebatas alunan suara saja, namun kemudian mulai diiringi oleh alat-alat musik yang populer pada masa itu, seperti rebana,

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), Cet. ke-13, h. 3.

⁵ Ali Akbar Rafsanjani, *Produksi Musik Nasyid Oleh Sigma Entertainment Pekanbaru Sebagai Media Dakwah Melalui Youtube*, (Skripsi: UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2021), h. 1.

⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian Terjemah Tahrim Alat ath-Tharb*, alih bahasa oleh Abu Umar Bashir, (Jakarta: DarulHaq, 2014), Cet. ke-7, h. V.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gendang besar, gendang kecil, tamborin dan sejenisnya. Selanjutnya nasyid mengalami perkembangan dan perubahan dengan menambahkan berbagai alat musik seperti gitar, piano, biola dan lain-lain sesuai dengan kemajuan zaman.⁷

Nasyid adalah bagian dari seni suara dalam Islam. Ciri khas nasyid terletak pada senandungnya, irama dan lirik yang terkandung di dalamnya. Lirik yang ditulis dan dinyanyikan dalam lagu nasyid adalah lirik yang bercorak islami. Kata-kata dalam nasyid biasanya berisi nasehat, pujian kepada Allah, kisah para nabi, motivasi islami, kata mutiara, dan sebagainya.⁸

Hukum nasyid dan musik islami sebenarnya masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengharamkan segala bentuk musik, namun ada juga yang menganggap mubah atau diperbolehkan.

Dalil al-Qur'an tentang keharaman musik dan nyanyian juga terdapat pada firman-Nya dalam surah Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya:

“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”⁹

⁷ Abu Karimah Askari, “Fatwa Ulama tentang Nasyid Islami”, artikel dari <https://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fatwa-ulama/fatwa-ulama-tentang-nasyid-islami/>, Diakses pada hari senen 7 November 2022.

⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid*, (Bogor: Pustaka at-Takwa, 2012), Cet. ke-5, h. 1-2.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), Cet. ke-1, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits tentang keharaman nyanyian dan musik yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

نا ابْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَدْفٌ وَمَسْحٌ ” ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَتَى ذَٰكَ؟ قَالَ: ” إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ ، وَكَثُرَتِ الْقِيَانُ ، وَشُرِبَ الْخُمُورُ

Artinya:

Ibnu Ishaq mengabarkan kepadaku, Abu Musa al-Harawi mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Abdil Quddus menuturkan kepadaku, al-A'masy menuturkan kepadaku, dari Hilal bin Yasaf dari Imran bin Hushain, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda: “Di umat ini kelak nanti akan ada (peristiwa) di mana orang-orang ditenggelamkan (ke dalam bumi), dilempari batu dan diubah wajahnya”. Beliau ditanya, “Kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah!” Beliau menjawab, “Ketika alat-alat musik merajalela, banyak muncul para penyanyi dan banyak orang minum khamr”. (HR. at-Tirmidzi).¹⁰

Muhammad Nashirudin al-Albani berpendapat bahwa nasyid islami merupakan suatu perbuatan bid'ah dalam Islam karena nyanyian semacam itu adalah hal yang barudan tidak pernah dikenal dikalangan para ulama as-Salaf. Beliau mengatakan bahwa tidak seorangpun dari kalangan imam kaum muslimin yang menyatakan bahwa menjadikan nyanyian sebagai agama dan jalan menuju keridhoan Allah, orang yang menjadikan nyanyian sebagai agama dan jalan menuju keridhoan Allah, berarti ia orang yang sesat dan menyesatkan, serta menyelisihi ijma' kaum muslimin. Beliau menganggap

¹⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Jami'at-Tirmidzi*, alih bahasa oleh Musnad ar-Ruyani (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2013), juz6, h. 453.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perbuatan tersebut mengandung penyerupaan diri dengan orang-orang nasrani dan oleh kalangan sufi.¹¹

Berbeda dengan pendapat Nashiruddin al-Albani, Quraish Shihab berpendapat bahwa Nasyid diperbolehkan, karena tidak ada larangan menyanyikan lagu didalam Islam dan beliau berpendapat bahwa nasyid sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. ditandai dengan peristiwa ketika Nabi Pertama kali tiba diMadinah, beliau disambut dengan nyanyian “*Thala’a al-badru ‘alaina min tsaniyyah al-wada’*” ketika ada perkawinan Nabi merestui nyanyian yang menggambarkan kegembiraan. Beliau mengatakan nyanyian merupakan bagian dari seni Islam, lagu-lagu dan bahasa yang digunakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka diperbolehkan. Quraish Shihab dalam menghukumi musik lebih melihat pada dampak dan konten musik. Kalau dampak dan konten musik itu positif hukumnya boleh, sementara kalau dampak dan kontennya negatif dihukumi haram.¹²

Berdasarkan uraian diatas tampak bahwa masih memerlukan kajian lebih dalam mengenai hukum nasyid Islami. Oleh karena itu penulis memandang bahwa perbedaan pendapat diatas layak untuk diteliti, mengingat bahwa tidak sedikit orang memiliki keraguan tentang hukum nasyid islami. Maka dari itu penulis akan mengangkat judul penelitian dengan judul; **Nasyid Islami Menurut Pandangan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab.**

¹¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian Terjemah Tahrim Alath-Tharb*, alih bahasa oleh Abu Umar Bashir, (Jakarta: DarulHaq, 2014), Cet. ke-7, h. 198-225.

¹²M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. ke-9, h. 785.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pandangan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai nasyid islami yang diiringi alat musik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Nashiruddin al-Albani mengenai nasyid islami dan metodologi istinbathnya?
2. Bagaimana pendapat Quraish Shihab mengenai nasyid islami dan metodologi istinbathnya?
3. Bagaimana analisis terhadap perbedaan pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai nasyid islami?
4. Pendapat siapakah yang lebih kuat dan relevandiantara Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai nasyid islami pada masa kini?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pendapat Nashiruddin al-Albani mengenai nasyid islami dan metodologi istinbath yang digunakannya
 - b. Untuk mengetahui pendapat Quraish Shihab mengenai nasyid islamidan metodologi istinbath yang digunakannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui letak dan sebab perbedaan pendapat antara Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai nasyid islami
 - d. Untuk mengetahui mana yang lebih kuat dan relevan diantara pemikiran dua tokoh tersebut mengenai nasyid islami pada masa kini
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
- a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
 - c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang hukum musik menurut pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS TENTANG NASYID ISLAMI

A. Pengertian Nasyid dan Sejarahnya

Nasyid dalam pengertiannya sangat beragam, bisa dikatakan sampai saat ini belum ada keseragaman dalam pengertian nasyid. Hal ini dikarenakan istilah nasyid merupakan fenomena baru dalam ajaran Islam maupun dalam dunia musik. Secara etimologis, kata nasyid berasal dari bahasa Arab, yaitu *ansyada-yunsyidu* yang berarti senandung atau nyanyian. Nasyid adalah lantunan musik yang mengedepankan harmonisasi vokal. Dengan demikian, asal muasal makna nasyid adalah senandung pujian atau sanjungan, dalam hal ini kepada Allah, Rasul dan para sahabatnya.¹³

Pengertian nasyid tidak dapat dipisahkan dari pengertian nyanyian dari sudut pandang Islam. Dalam bahasa Arab, bernyanyi disebut *al-ghina* dimana didalamnya terdapat upaya dilakukan untuk memperindah suara dengan memperpendek atau memperpanjangnya, atau menurunkan atau meninggikan ucapan. Keahlian tersebut kemudian berkembang menjadi kajian tersendiri tentang ilmu nada. Saat senandung diterapkan pada syair, jadilah sebuah nyanyian.¹⁴

Nasyid bukan hanya sebuah lagu, tetapi memiliki nilai spiritual yang tinggi, baik dari segi syair maupun munsyidnya. Syair atau lirik nasyid harus memiliki pesan spiritual atau islami yang kuat. Imam al-

¹³John L'Esposito, *Dunia Islam Modern* Ensiklopedia Oxford, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. ke-1, h. 123.

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawardi mengatakan bahwa syair-syair yang diekspresikan oleh orang-orang Arab lebih disukai jika syair itu dapat meningkatkan rasa kewaspadaan terhadap tipu daya atau rayuan dunia, mendorong cinta akhirat dan berakhlak mulia. Kesimpulannya, syair seperti ini diperbolehkan jika selamat atau bebas dari kekejian dan kebohongan.¹⁵

Al-Farabi sebelumnya menjelaskan tentang nasyid, dengan sebutan nasyd. Menurutnya, nasyd tergolong hymne. Jika orang Yunani kuno selalu mengidentikkan hymne dengan kegiatan sakral kepada Tuhannya, musik oleh umat Islam ini juga difungsikan untuk kegiatan budaya atau non-ritual seperti upacara panen, perayaan keluarga dan kegiatan kebajikan lainnya. Mencermati pernyataan al-Farabi, bisa dipastikan bahwa seni nasyd sudah sangat populer sejak zaman Rasulullah. Antara konsep nasyd yang ditemukan al-Farabi dengan konsep nasyid sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu memuji keagungan Tuhan.¹⁶

Penyebaran musik islami di berbagai negara termasuk Indonesia tidak terlepas dari keberadaan musik di dunia Islam pada umumnya yang pada dasarnya tidak menghilangkan budaya Arab atau meninggalkan nilai-nilai budaya lama yang melatarbelakanginya. Islam menghargai prestasi bangsa jahiliyah dalam bidang seni, khususnya sastra. Sastra Jahiliyah merupakan bagian dari budaya masyarakat Badui dan didominasi oleh

¹⁵ Nurnafisah Aca, "Menilik Sejarah dan Perkembangan Kesenian Nasyid", artikeldari <https://muslimahdaily.com/khazanah/art-culture/item/1831-menilik-sejarah-dan-perkembangan-kesenian-nasyid.html> Diakses pada 17 Juni 2023.

¹⁶ Adjie Esa Poetra, *Revolusi Nasyid*, (Bandung: MQS Publishing, 2004), Cet. ke-1, h. 15-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syair.¹⁷ Dapat dipahami bahwa musik islami memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri kesenian pra-Islam. Contoh bentuk pra-Islam yang sekarang dikenal sebagai bentuk sastra islami adalah qasidah. Qasidah awalnya tidak muncul sebagai lagu-lagu yang kita kenal sekarang, tetapi merupakan rumusan atau syair yang bisa disebut puisi dari kesusastraan Arab, yang dalam perkembangannya syair-syair ini dinyanyikan dan sekarang dikenal sebagai salah satu musik islami.

Musik sebelum periode Islam adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat padang pasir yang digunakan sebagai pelengkap pertemuan umum untuk menyambut peziarah ke Ka'bah dan digunakan sebagai motivasi dan penyemangat bagi para pejuang dan musafir.¹⁸ Lantunan *hymne* agama primitif berpengaruh ketika Islam datang. Hal tersebut terdapat dalam talbiyah ritual haji yaitu ucapan "*labbaika*" oleh jamaah haji, selain itu juga dapat dilihat pada bacaan tajwid saat membaca al-Qur'an.

Musik islami dari Arab juga menyebar ke Indonesia yang sudah ada sejak Islam itu sendiri masuk pada abad ke 8-13 M, tentunya juga digunakan untuk menyampaikan dakwah Islam sekaligus sebagai bentuk hiburan yang dibawa oleh para sufi, ulama dan orang Arab. Dengan adanya hubungan dagang antara Kerajaan Melayu Aru di Sumatera Utara, Kerajaan Malaka dan para pedagang Arab, masuklah pengaruh

¹⁷Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1987), Cet. ke-1, h. 49

¹⁸Andre Indrawan, *Musik Di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis*, Volume 1., No.1., (2012), h. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosiokultural Arab. Hubungan dagang Arab-Melayu tidak hanya sebatas transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi pintu masuk pengaruh dan penyebaran seni.¹⁹

Seiring dengan proses islamisasi, musik islami menemukan bentuknya dalam dua alat musik khas Arab, yaitu gambus dan rebana. Kedua alat musik tersebut sangat populer sejak masa islamisasi hingga sekarang. Gambus lebih identik dengan lagu-lagu berbahasa Arab dan berirama padang pasir, sedangkan rebana lebih umum dan populer karena relatif mudah dimainkan. Gambus dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar sedangkan rebana dimainkan dengan cara dipukul yang mengutamakan keharmonisan.²⁰

Akar tumbuhnya nasyid di Indonesia bermula dari *nazham*, yaitu pembacaan syair dan sholawat yang biasa dikumandangkan *muadzin* di masjid-masjid sebelum dan sesudah adzan. Istilah nasyid menjadi genre musik tersendiri di Indonesia yang dianggap sebagai genre musik baru, karena istilah musik nasyid di Indonesia baru ada sejak tahun 1980-an, yang awalnya dipengaruhi oleh negara-negara Timur Tengah, disusul Malaysia yang mempengaruhi dunia nasyid tanah air.²¹

¹⁹Jajat Burhanudin, dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia (Sastra Dan Seni)*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), Cet. ke-1, Jilid 4, h. 387.

²⁰Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Primaduta, 1983), Cet. ke-1, h. 2.

²¹Jajat Burhanudin, *op. cit*, h. 388.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Seni Musik Pada Masa Rasulullah SAW dan Sahabat

Akar musik Arab berpangkal pada ribuan tahun sebelum masehi. Sudah menjadi anggapan umum di kalangan pakar musik bahwa musik Arab berasal dari musik Yunani atau Persia. Akibatnya, telah ditetapkan bahwa awal sejarah musik Arab berada di era pra-Islam ketika peradaban Yunani dan Persia berada di puncaknya.²²

Mayoritas masyarakat Arab pada dasarnya memiliki kemampuan yang cukup handal dalam seni musik, sehingga wajar jika seni musik berkembang cukup baik di dunia Arab. Hal ini antara lain dilatarbelakangi oleh lahirnya seni musik di daratan Arab. Sejak zaman Jahiliyah dunia Arab telah mengenal musik, bahkan seni musik telah menjadi trend dan bagian dari gaya hidup mereka sehari-hari.²³

Kehidupan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW ditandai dengan dua karakteristik, yaitu (1) sederhana, (2) banyak melakukan *jihad fi sabilillah* untuk mempertahankan Islam dan mengembangkannya. Sehingga tidak ada waktu untuk bersenang-senang menciptakan bentuk-bentuk keindahan (seni, musik, lagu), apalagi menikmati.²⁴

Umat Islam dengan keyakinan barunya lebih tertarik dengan seruan jihad daripada lagu dan musik, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Islam pada masa Nabi bukanlah lahan subur bagi kesenian. Namun ketika

²² Ahmad Tafsir, *Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Kebudayaan: Komisi nasional Mesir untuk Unesco*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), Cet. ke-1, h. 377.

²³ *Ibid.*

²⁴ A. Hasyim, *Dustur Dakwah Menurut al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet. ke-2, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Islam meluas, umat Islam bercampur dengan berbagai bangsa yang masing-masing memiliki budaya dan keseniannya sendiri, sehingga terbukalah mata mereka terhadap kesenian suara baru dengan mengambil musik Persia dan Romawi.²⁵

Pada masa Nabi SAW dan para sahabat tidak ada laki-laki yang menjadi penyanyi, tetapi ada yang bersuara merdu. Orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah menganggap menyanyikan sesuatu yang memalukan bagi laki-laki, bahkan untuk kaum perempuan merdeka dan bukan hamba sahaya, sehingga mereka mengkhususkan penyanyi untuk hamba sahaya perempuan. Mengenai keberadaan penyanyi wanita, beberapa hadits menunjukkan bahwa penyanyi wanita ada di Madinah, bahkan Madinah adalah pusat bernyanyi sejak zaman Jahiliyah dibandingkan dengan penduduk Makkah.²⁶

Permasalahan lagu dan musik semakin marak setelah masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, bahkan banyak penyanyi yang sangat terkenal pada masa itu, diantaranya Izzah al-Maila.

Kemudian pada masa Bani Umayyah jumlahnya lebih banyak lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan selama periode Abbasiyah jumlah seniman dan penyair meningkat dan banyak dari kaum laki-laki terhormat memasuki dunia musik dan lagu. Mereka menulis banyak buku tentang musik dan lagu, dan menyusun lirik untuk penyanyi.²⁷

²⁵Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam (Seni Vokal, Music & Tari)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), Cet. ke-1, h. 18-19.

²⁶*Ibid.*, h. 22

²⁷ Ahmad Tafsir, *op. cit*, h. 388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pandangan Ulama Tentang Nasyid

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nasyid. Di antara dalil para ulama yang melarang nasyid yaitu; 1) Kaidah *ushul fiqh saddu al-dzari'ah* (menutup celah untuk berbuat maksiat). Karena mendengarkan nasyid islami yang tidak menyerupai lagu-lagu dan klub penyanyi yang umumnya merupakan celah dan penuntun untuk mendengarkan nasyid yang menyerupai lagu-lagu umum; 2) Nasyid-nasyid tersebut merupakan salah satu bentuk tradisi sufi, sedangkan dalam tradisi tersebut terdapat unsur penyelisihan terhadap syariat. Akibatnya, nasyid islami juga dilarang; 3) Termasuk bukti yang sangat kuat adalah ketergantungan generasi muda yang suka mendengarkan nasyid tersebut dan melampaui batas dalam mendengarkannya, sehingga melalaikan manusia untuk mencari ilmu yang bermanfaat, khususnya para personil grup nasyid yang wajib hafal lirik nasyid tersebut, menguasai melodi-melodi yang pas yang telah diciptakan untuk nasyid tersebut, mengikuti latihan-latihan dan gladi, dan sebagainya. Pada gilirannya, ketergantungan para pemuda pada nasyid menyebabkan mereka selalu disibukkan dengan urusan nasyid. Serta berbagai argumen lain yang semakna dengannya.²⁸

Adapun dalil para ulama yang membolehkan nasyid islami adalah:

- 1) Salah satu ketetapan yang dibuat oleh ulama Ushul fiqh adalah bahwa asal hukum dalam berbagai hal adalah mubah atau boleh dan tidak akan menjadi haram, wajib, sunnah, ataupun makruh kecuali dengan dalil,

²⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Bandung: Majahid Press, 2003), Cet. ke-3, h. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk di dalamnya adalah nasyid; 2) Dijumpainya hal tersebut dalam sunnah, sebab terdapat riwayat yang shahih bahwa Nabi SAW. dan para sahabat yang mulia telah mendengarkan syair, melantungkannya pada waktu mereka bepergian dan saat tidak bepergian, dalam majelis-majelis mereka, dan dalam berbagai aktivitas mereka dengan suara tunggal atau bersama-sama.

Sebagaimana ditentukan oleh para ahli ushul fiqh, perkara mubah mengambil hukum dari perkara yang timbul darinya, baik yang wajib, yang haram dan lain-lain. Nasyid termasuk dalam kasus mubah ini, sehingga nasyid mengambil hukum dari perkara lainnya (yang menjadi akibat nasyid), melalui salah satu dari tiga aspek: 1) Jika lirik atau syair yang dinyanyikan mengandung bait-bait yang memiliki makna tinggi dan etika yang mulia, maka tidak ada yang salah dengan itu, termasuk syair atau lirik yang bagus; 2) Jika syair atau lirik lagu itu diiringi dengan alat musik, baik penyanyinya sendiri maupun orang lain, maka hukumnya adalah haram. Larangan itu karena sesuatu yang menyertainya; 3) Jika makna nasyid mengarah pada kesempurnaan akhlak dan mampu membuat pendengarnya mengikuti jalan adab, maka alangkah baiknya jika nasyid itu diucapkan, didengarkan dan dinyanyikan. Namun jika sebaliknya, maka sebaiknya ditinggalkan.²⁹

²⁹Yusuf Qardhawi, *op. cit*, h. 97-98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pendapat Ulama Mazhab Fiqh tentang Nyanyian dan Alat Musik

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Abu Hanifah melarang nyanyian dan mendengarnya adalah berdosa. Begitu juga mazhab ahli Kufah. Menyanyi dengan tujuan hiburan atau untuk mendapatkan uang adalah haram lebih-lebih lagi apabila penyanyi itu terdiri dari kaum wanita. Hibatullah bin Ahmad al-Hariry, dari Abu al-Tayyib al-Tabari dalam Ibnu al-Jauzi ia berkata bahwa: *“Abu Hanifah membenci nyanyian dan membenarkan minuman nabidz (sejenis wine yang boleh memabukkan)”*. Ia menyatakan bahwa mendengar lagu sebagai suatu yang berdosa. Dan begitulah mazhab seluruh penduduk Kufah seperti Ibrahim (an-Nakha'i), al-Sya'bi, Hammad, Sufyan al-Thauri dan selainnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka mengenai hal tersebut. Dan tidak diketahui pula perbedaan pendapat terhadap hal yang sama di kalangan penduduk Bashrah dalam soal kebencian dan larangan mengenai hal tersebut.

2. Mazhab Maliki

Malik bin anas melarang nyanyian dan mendengarnya. Katanya: *“siapa yang membeli hamba perempuan dan ternyata ianya penyanyi maka berhak baginya mengembalikan hamba perempuan itu dengan sebab kecacatan yang ada padanya.”*

Selalu mendengar nyanyian yang tidak disertai dengan alat seperti gambus atau qanun yang seni katanya tidak buruk seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan kejelitaan wanita atau pemuda remaja adalah makruh. Orang ini dihukum sebagai orang yang tidak bersifat adil karena marwahnya hilang. Adapun jika nyanyian itu disertai dengan alat seperti gambus dan qanun atau seni katanya bertentangan dengan syariat maka hukumnya adalah haram.

3. Mazhab Syafi'i

Makruh mendengar nyanyian yang tidak disertai dengan alat yang telah menjadi (syiar asyribah) seperti gambus, rebab, biola, serunai dan seni kataya pula tidak mensifatkan keindahan wanita, pemuda remaja dan arak atau lainnya yang dilarang.

Adapun jika seni katanya bertentangan dengan syariat seperti mensifatkan keindahan wanita, maka itu adalah maksiat (haram), dan mendengar bunyian yang telah dijelaskan di atas adalah haram. Tidak makruh nyanyian perang, nyanyian untuk merajinkan bekerja, nyanyian untuk menidurkan anak, malah kadang dianjurkan seperti *wada'* di dalam haji dan di dalam peperangan. Inilah bentuk nyanyian yang dilakukan oleh para sahabat. Ungkapan yang hampir sama pula disebutkan bahwa mendengarkan lantunan syair penggembala dan syair-syair orang Badui, hukumnya boleh. Kata al-Syafi'i: "*orang yang menghimpunkan orang ramai untuk mendengar nyanyian adalah dikira safih (bodoh), dan ditolak kesaksiannya kemudian Ia mengatakan juga bahwa orang itu adalah dayus*".

4. Mazhab Hanbali

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makruh mendengar nyanyian yang tidak menggunakan alat hiburan seperti gambus, tambur atau sejenisnya. Adapun mendengar nyanyian dengan alat musik ini atau seni katanya memuji arak memuji wanita ajnabiah, maka hukumnya haram.

5. Pandangan Ulama Kontemporer

Menurut syeikh Mahmud Syaltut, mendengar suara yang indah baik suara manusia maupun binatang ataupun alat, selama tidak melalaikan dari kewajiban agama dan tidak menurunkan akhlak mulia adalah tidak dilarang. Ia juga mengutip pendapat Nabi yang mengatakan mendengar suara dan alat hiburan jika tidak disertai dengan hal-hal yang haram atau dijadikan wasilah kepada hal-hal yang haram adalah dibolehkan. Menurut al-Syarbashi: nyanyian baik seni katanya mulia tujuannya seperti menyuruh berpegang dengan agama dan menyuruh berakhlak mulia tidaklah dilarang oleh Islam untuk mendengarnya. Oleh itu menyanyi tidak apa-apa jika nyanyian itu tidak memberi perangsang kepada melakukan dosa-dosa, menimbulkan keinginan syahwat dan tidak disertai pula dengan hal-hal yang haram seperti arak, perempuan atau semisalnya. Menurut Abu bakar al-Syibli, ketika ditanya tentang mendengarkannyanyian, Ia berkata: *"Nyanyian itu lahirnya fitnah dan batinnya adalah I'tibar. Justru siapa saja yang memahami maksud ini bolehlah mendengar*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*nyanyian, jika tidak, ia akan mengundang fitnah dan berakibat kepada bala dan bencana”.*³⁰

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai nasyid memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang nasyid biasanya hanya membahas mengenai karakteristik ataupun analisis terhadap musik nasyid. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang musik dan nasyid. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi saudara Reni Mardiani dengan judul, “*Syiar Dalam Alunan Syair: Nasyid Seni Dakwah Islam Di Bandung Tahun 1990-2004*” tahun 2020. Skripsi ini menerangkan mengapa Bandung disebut sebagai barometer musik Indonesia dan barometer musik nasyid lalu mengetahui bagaimana pengaruh seni nasyid terhadap masyarakat Bandung khususnya untuk kalangan muda di tahun 1990-2004. Penelitian Reni Mardiani ini lebih fokus kepada syiar dalam hal ini nasyid sebagai dakwah islam khususnya di Bandung. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis membahas lebih dalam hukum nasyid islami menurut pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab.

³⁰ Sholeh Fikri, “Seni Musik Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Studi Multidisipliner*, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2014), Volume 1., No. 2., h. 18-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan titik persamaannya dengan skripsi Reni Mardiani adalah sama-sama meneliti seputar nasyid.³¹

2. Skripsi saudara Ali Akbar Rafsanjani dengan judul *“Produksi Musik Nasyid Oleh Sigma Entertainment Pekanbaru Sebagai Media Dakwah Melalui Youtube”* tahun 2021. Skripsi ini dilakukan di lembaga sigma entertainment pekanbaru. Penelitian ini membahas tentang bagaimana produksi musik nasyid oleh sigma entertainment sebagai media dakwah melalui youtube. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap sigma entertainment. Berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis yaitu menggunakan metode komparatif (Perbandingan) dengan membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain dalam hal ini pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab.³²
3. Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume 16 Nomor 2, Februari 2017, dengan judul *“Analisis Peranan Terhadap Peranan Nasyid dalam Dakwah”* yang ditulis oleh Eri Satria bin Sanusi menjelaskan tentang nasyid sebagai media dakwah. Hubungan antara dakwah dan nasyid dapat terlihat dari segi tujuan antara keduanya. Selain itu, peranan nasyid juga menjadi salah satu faktor yang menghubungkan antara dakwah dan nasyid. Tidak dapat dinafikan bahwa kegiatan dakwah

³¹ Reni Mardiani, *“Siar Dalam Alunan Syair: Nasyid Seni Dakwah Islam Di Bandung Tahun 1990-200”*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

³² Ali Akbar Rafsanjani, *“Produksi Musik Nasyid Oleh Sigma Entertainment Pekanbaru Sebagai Media Dakwah Melalui Youtube”*, (Skripsi: UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan mestilah menggunakan media sebagai sarana penyampaian dakwah, salah satunya dengan menggunakan nasyid. Jurnal tersebut lebih fokus kepada peranan nasyid dalam dakwah sedangkan skripsi yang akan saya tulis lebih membahas mengenai hukum nasyid menurut pendapat ulama.³³

4. Jurnal Bidang Hukum Islam Volume 1 Nomor 3, 2020, dengan judul “*Seni Beatbox Pada Nasyid Islami Dalam Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Ainil Maqsurroh, dkk. Menjelaskan tentang hukum hukum seni beatbox dalam nasyid Islami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum seni beatbox memang diperbincangkan oleh para ulama, namun pendapat yang paling kuat bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Suara-suara yang bersumber dari tubuh manusia dan suaranya menyerupai suara alat musik, maka hukumnya haram, baik memainkannya begitu pula mendengarnya. Jurnal tersebut berhubungan dengan penelitian pada tulisan ini karena membahas hukum seni beatbox dalam nasyid islami dari perspektif hukum islamnya namun skripsi yang akan saya tulis lebih dalam membahas hukum nasyid menurut pandangan ulama yaitu Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab.³⁴

³³ Mohamed, “Analisis Terhadap Peranan Nasyid Dalam Dakwah”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 16., No. 2., 2017.

³⁴ Ainil Maqsurroh. dkk. “Seni Beatbox Pada Nasyid Islami Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 1., No. 3., 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanyaselain itu penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan beragam informasi kepustakaan baik itu arikel, jurnal, majalah ensiklopedi dan lain-lainnya.

Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk bersifat deskriptif-analitik-komparatif, Deskriptif artinya menggambarkan secara rinci tentang pandangan atau pemikiran tokoh yang diteliti³⁵, dalam hal ini adalah Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai nasyid islami. Sedangkan analitis, artinya adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data saja, akan tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, analisis juga berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi atau mempengaruhi pemikiran tokoh yang sedang diteliti. Adapun komparatif, artinya adalah membandingkan antara dua pemikiran atau lebih.³⁶ Dalam hal ini, peneliti melakukan perbandingan antara pemikiran Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab.

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raawali Press, 2011), Cet. ke-1, h.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1, h. 172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kontekstual, serta pendekatan historis-kritis-filosofis. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kontekstual adalah karena penelitian ini merupakan studi terhadap tokoh. Hal ini sebagaimana yang dituliskan oleh Sofyan A.P. Kau, ia berpendapat bahwa pendekatan kontekstual dapat dan lazim digunakan dalam studi tokoh.³⁷ Dalam hal ini, peneliti melakukan studi terhadap dua tokoh, yakni Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab. Pendekatan kontekstual merupakan sebuah pendekatan yang melihat adanya keterkaitan suatu pemikiran dengan lingkungannya atau konteksnya, yang memang tidak pernah luput dari pengaruh pemikiran orang sebelumnya.³⁸

Sedangkan pendekatan historis-kritis-filosofis adalah mengurutkan akar historis secara kritis, tentang alasan tokoh tersebut mengeluarkan gagasan yang dirasa kontroversial tersebut, bagaimana latar belakangnya, kemudian mencari struktur fundamental dari pemikiran tersebut. Nah, pencarian struktur fundamental itulah yang menjadi ciri pendekatan filosofis.³⁹

³⁷Hermansyah, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), Cet. ke-2, h. 156.

³⁸*Ibid.*, h. 156.

³⁹Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi)*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis, Vol. 15, No. 2, 2014, h. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴⁰ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Tahrim Alat ath-Tharbkarya* Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani⁴¹, buku *Siapa Bilang Musik Haram? (ProKontra Masalah Musik dan Nyanyian)* karya Nashiruddin al-Albani,⁴² buku *M. Quraish Shihab Menjawab? 101 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahuikarya* M. Quraish Shihab,⁴³ dan buku *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* karya M. Quraish Shihab.⁴⁴
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴⁵ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu buku *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam*

⁴⁰*Ibid.*, h. 152.

⁴¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tahrim Alat al-Ṭarb*, (Beirut: Maktabah Dalil 1997), Cet. ke-2.

⁴²Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian Terjemah Tahrim Alat ath-Tharb*, alih bahasa oleh Abu Umar Bashir, (Jakarta: DarulHaq, 2014), Cet. ke-7.

⁴³M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. ke-9.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), Cet. ke-13.

⁴⁵Mahmud, *op-cit*, h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan Masyarakat karya Quraish Shihab⁴⁶, buku *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah* karya Yusuf Qardawi,⁴⁷ dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.⁴⁸

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet. ke 13.

⁴⁷ Yusufal-Qardawi, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Quran dan as-Sunnah*, (Bandung: Mujaahid Press, 2003), Cet. ke 3.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. ke 16, h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulannya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah pandangan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai hukum nasyid islami.

E. Analisis Data

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang digunakan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai nasyid islami.

Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan.

Peneliti juga menggunakan metode content analysis (analisis isi). Content analysis adalah sebuah penelitian yang pembahasannya bersifat mendalam terhadap suatu informasi tertulis, yang tidak hanya melihat pada teksnya saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk mengetahui bagaimana dan mengapa pernyataan itu diungkapkan. Content analysis ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Pelopor content analysis ini adalah Harold D. Lasswell.⁴⁹ Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk mengungkapkan alasan-alasan yang terkandung dalam pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai nasyid islami lewat sebuah analisis terhadap data dan informasi yang ada.

⁴⁹ Cokroaminoto, *Analisis Isi (Content Analysis) Dalam Penelitian Kualitatif*, artikel dari <http://www.menulis-proposal-penelitian.com/2011/01/analisis-isi-content-analysis-dalam-hati/>. Diakses pada Senin, 16 Juli 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab tentang nasyid islami, maka penulis menyimpulkan:

1. Menurut pendapat Nashiruddin al-Albani, bahwa nasyid islami merupakan suatu perbuatan bid'ah karena merupakan hal baru dan tidak pernah dikenal oleh kalangan para ulama *as-Salaf*. Tidak pernah diriwayatkan dari seorang nabi pun tentang adanya perintah tersebut. Kalaulah mendengar dan memainkan alat musik termasuk bagian agama ini dan termasuk mendekati diri kepada Allah SWT, tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah dan diterangkan oleh beliau sejelasa-jelasnya kepada umatnya. Pendapat ini berdasarkan pada dalil al-Qur'an dan hadits Nabi SAW
2. Berbeda dengan pendapat Nashiruddin al-Albani, Quraish Shihab berpendapat bahwa Nasyid diperbolehkan, karena tidak ada larangan menyanyikan lagu didalam islam dan beliau berpendapat bahwa nasyid sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. ditandai dengan peristiwa ketika Nabi Pertama kali tiba dimadinah, beliau disambut dengan nyanyian "*Thala'a al-badru 'alaina min tsaniyyah al-wada'*"
3. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab terjadi karena memiliki pola pemikiran yang sangat

berbeda. Dalil-dalil yang digunakan Nashiruddin mengenai nasyid islami masih bersifat umum dan diluar konteks, sedangkan Quraish Shihab menggunakan dalil yang lebih spesifik mengenai nasyid islami. Nashiruddin yang dikenal dengan ulama *Salafi* atau *Wahabi*, yang mana pemikiran beliau memang cenderung lebih memilih mem-Bid'ah-kan suatu persoalan atau hukum yang menurutnya tidak dijelaskan secara pasti oleh syari'at. Sedangkan Quraish yang memang merupakan ulama bermazhab *Syafi'i* dan di kenal dengan ulama Kontemporer yang berpikir secara moderat. Beliau berusaha berdiri di tengah-tengah pada suatu persoalan hukum yang dihadapi. Dalam menghukumi lagu dan musik Nashiruddin al-Albani menggunakan kaidah *Sad adz-Dzariah* (menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada keharaman). Menurutnya nyanyian dan musik serta kebiasaan mendengarkannya dapat menimbulkan banyak kerusakan dan penyimpangan terhadap syariat. Sedangkan Quraish Shihab dalam menghukumi lagu dan musik lebih melihat pada dampak dan konten musik. Kalau dampak dan konten musik itu positif hukumnya boleh, sementara kalau dampak dan kontennya negatif dihukumi haram.

4. Pendapat yang paling relevan pada masa kini menurut penulis adalah pendapat Quraish Shihab karena kondisi masyarakat Islam pada hari ini memerlukan pesan-pesan dakwah yang disampaikan dengan kesenian musik. Perkembangan zaman saat ini membuat musik sangat membantu dalam dunia dakwah umat muslim. Bertepatan dengan jiwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nurani seseorang yang gemar akan kesenian yang indah. Akan tetapi, apabila kesenian musik dicampur dengan unsur-unsur yang haram seperti lirik yang melalaikan, maka hal ini sudah pasti dilarang di dalam Islam dan sewajarnya umat Islam itu menjauhkan diri padanya.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatic maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Seni dalam Pandangan Islam (Seni Vokal, Music & Tari)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Cet. ke 1
- Ahmad, Amrullah. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Primaduta, 1983. Cet. ke-1
- Anwar, Mauluddin. dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015. Cet-ke 2
- Al-Albani, Muḥammad Nasiruddin. *Tahrim Alat al-Ṭarb*, Beirut: Maktabah Dalil, 1997. Cet. ke 2
- _____. *Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian* Terjemah *Tahrim Alat ath-Tharb*, alih bahasa oleh Abu Umar Bashir, Jakarta: Darul Haq, 2014. Cet. ke-7
- _____. *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib*, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007. Cet. ke 1
- Al-Qaraḍawi, Yusuf. *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Quran dan as-Sunnah*, Bandung: Mujahid Press, 2003. Cet. ke 3
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PustakaSetia, 2012. Cet. ke 2
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin. *Ensiklopedia Hadits Jami' at-Tirmidzi*, Jakarta: Penerbit Almahira, 2013. Juz 6
- Barhanudin, Jajat. Dkk. *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 4 (Sastra Dan Seni)*, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2014. Cet. ke 3
- Banuallim, Mubarak bin Mahfuz. *Biografi Syaikh al-Albani: Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini*, Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'iy, 2003. Cet. ke 2
- Esposito, John L. *Dunia Islam Modern Ensiklopedia Oxford*, Bandung: Mizan, 2002. Cet. ke-1
- Esa Poetra, Adjie. *Revolusi Nasyid*, Bandung: MQS Publishing, 2004. Cet. ke 1
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid*, Bogor: Pustaka At-Takwa, 2012. Cet. ke 5
- Kaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010. Cet. ke-1
- Hasyim, A. *Dustur Dakwah Menurut al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Cet. ke-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hermansyah. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsidan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013. Cet. ke-2

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Cet. ke 12

Lesposito, John. “*Dunia Islam Modern*”, Ensiklopedia Oxford: Mizan, 2002. Cet. ke 1

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Cet. ke-1

Muhammadbin Isa at-Tirmidzi, AbuIsa. *Ensiklopedia Hadits Jami’at-Tirmidzi*, alih bahasa oleh Musnad ar-Ruyani, Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2013, juz6.

Mohammad, Herry. Dkk. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta:Gema Insani, 2006. Cet. ke 1

Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002. Cet. ke-3.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996. Cet. ke 13

_____. *M. Quraish Shihab Menjawab? 101 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta:Lentera Hati, 2008. Cet. ke 9

_____. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999. Cet. ke 13

_____. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002. Cet. ke 1

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raawali Press, 2011. Cet. ke-1

Singgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Cet. ke-16

Syukir, Asmuni. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1987. Cet. ke-1

Tafsir, Ahmad. *Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Kebudayaan*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986. Cet. ke 1

2. Jurnal, Skripsi Dan Karya Ilmiah

Aidid, Zainal. *Musik dalam Tradisi Tasawuf : Studi Sama’ Dalam Tarekat Mulawiyah*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Fkri, Sholeh. “*Seni Musik Dalam Perspektif Islam*”, Volume I. No. 2 (2004).

Indrawan, Andre. “*Musik Di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis.*” Vol 1, No 1. Tsaqafah, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuni, Azimah. *Musik dalam pandangan Al Mubarakfury: study kitab Tuhfat al-Ahwadzi*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017.

Maksuro, Ainil. Dkk. Seni Beatbox Pada Nasyid Islami Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol I, No. 3, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2020.

Mardiani, Reni. "Siar Dalam Alunan Syair: Nasyid Seni Dakwah Islam Di Bandung Tahun 1990-200"4", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Mohamed. "Analisis Terhadap Peranan Nasyid Dalam Dakwah". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*", Vol 16, No. 2, 2017.

Mustaqim, Abdul. "Metode Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi)", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis*, Vol. 15, No. 2, 2014.

Mustaqim, Ahmad. *Media Komunikasi Visual Sebagai Penunjang Promosi Nasyid Zukhruf*, Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2006.

Ramdhani, M. Syahid. *Strategi Dakwah Grup Nasyid Snada Dalam Penyebaran Dakwah Di Indonesia*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Rafsanjani, Ali akbar. "Produksi Musik Nasyid Oleh Sigma Entertainment Pekanbaru Sebagai Media Dakwah Melalui Youtube", Skripsi: UIN Suska Riau, 2021.

Rahim, Muhammad Rafi'iy. *Manhaj al-Albani dalam Menetapkan Kualitas Hadis*, Skripsi: UIN Alauddin, Makassar, 2021.

Bahtiar, Edi. "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab", Tesis Master IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.

3. Internet

Akari, Abu Karimah. *Fatwa Ulama tentang Nasyid Islami*, artikel diakses pada 7 November 2022 dari <https://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fatwa-ulama/fatwa-ulama-tentang-nasyid-islami/>.

Aca, Nurnafisah. *Menilik Sejarah dan Perkembangan Kesenian Nasyid*, artikel diakses pada 17 Juni 2023 dari <https://muslimahdaily.com/khazanah/art-culture/item/1831-menilik-sejarah-dan-perkembangan-kesenian-nasyid.html>.

Cokroaminoto. *Analisis Isi(Content Analysis) Dalam Penelitian Kualitatif*, artikel diakses pada 16 Juli 2023 dari <http://www.menulis-proposal-penelitian.com/2011/01/analisis-isi-content-analysis-dalam-html>.

Ferdiansyah, Hengki. "Prof. Quraish Shihab: Pada Dasarnya Tidak Ada Larangan Bernyanyi dan Menggunakan Musik", diakses pada 07 Maret 2023 dari <https://islami.co/prof-quraish-shihab-pada-dasarnya-tidak-ada-larangan-bernyanyi-dan-menggunakan-musik/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purnama, Yulian. “*Hukum Menabuh Bedug dan Rebana*”, artikel diakses pada 07 Juni 2023 dari <https://muslim.or.id/9971-hukum-menabuh-bedug-dan-rebana.html>.

Ummusalma, “*Biografi Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani*”, artikel Diakses pada 29 Maret 2023 dari <http://ummusalma.wordpress.com/biografi-syaikh-muhammad-nahiruddin-al-albani.html>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Nola Nalurita
 Tempat/Tanggal/Lahir : Pandalian, 04 November 2000
 NIM : 11920322612
 Fakultas/Jurusan : Perbandingan Mazhab
 Agama : Islam
 No HP : 085323114948
 Alamat Rumah : Jl.Pinus, Perumnas Cadika Indah, Desa Ridan Permai,
 Kec.Bangkinang Kota, Kab Kampar
 Nama Ayah : M. Nasir
 Nama Ibu : Salmawati

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 020Ridan Permai (2007-2013)
2. SMPN 02 Bangkinang Kota (2013-2016)
3. SMAN 01 Bangkinang Kota (2016-2019)
4. Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019-Sekarang).

RIWAYAT ORGANISASI

1. KABID Pemberdayaan Perempuan HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Perbandingan Mazhab (2021-2022)
2. KABID Pengembangan Profesi PPMHSI (Persatuan Perbandingan Mazhab Seluruh Indonesia) (2021-2022)
3. Sekretaris Umum PMII Rayon Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau (2021-2022)
4. Pengurus LKHI (Lembaga Kajian Hukum Islam) Fakultas Syariah dan Hukum (2021-2022)

5. Sekretaris Umum dan Fasilitator Komunitas Peace Generation Riau (2021-Sekarang)
6. Pengurus RPA (Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Riau) (2022-Sekarang)
7. Pengurus NETFID Riau (2023-Sekarang)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

